

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perempuan yang ditandai dengan berbagai struktur anatomi, karakteristik suara, dan gaya penampilannya telah menonjolkan peran domestik perempuan sebagai seorang ibu yang harus hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak dan menjadi seorang istri (baca: pendamping) bagi laki-laki. Peran domestik perempuan senantiasa diletakkan sebagai subordinat oleh karena alasan-alasan moralitas dan norma-norma yang sesungguhnya justru membelenggu hak-hak dasarnya manusia. Alasan tersebut lantas dikukuhkan oleh otoritas keagamaan (fiqh perempuan), sehingga peran perempuan 'dipaksa' untuk menempati posisi inferior, hanya semata-mata demi melindungi fungsi kodratnya.

Disamping telah meletakkan perempuan pada posisi yang kedua, secara implisit hal ini merupakan bentuk penekanan --kalaupun bukan penindasan-- yang sangat mempengaruhi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain). Dominasi laki-laki atas perempuan ini kemudian menjadi sesuatu yang dianggap wajar bahkan menjadi sebuah keniscayaan yang tak

terbantahkan oleh warga masyarakat. Ditambah lagi dogmatisasi agama seakan semakin memperkuat dan menjastifikasi superioritas laki-laki.¹

Dengan adanya kenyataan bahwa transformasi dan pemahaman terhadap ajaran agama yang tidak lebih dari sebuah doktrin yang tak terbantahkan tersebut, akhirnya justru nilai-nilai agama yang nota benanya lebih penting untuk dipahami--terelakkan begitu saja. Menurut Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. persoalan tersebut diakibatkan oleh cara memahami al-Qur'an secara tekstual atau harfiah saja, tanpa dibarengi dengan keberanian untuk memahaminya secara kontekstual.² Padahal, pasca wafatnya Rasulullah SAW dalam perkembangan sejarah hukum dan ajaran Islam dapat kita jumpai para sahabat dan penguasa Islam telah melakukan beberapa terobosan dalam bidang hukum yang sering kali tidak sesuai secara harfiah dengan bunyi al-Qur'an dan atau ucapan maupun tindakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat Nabi yang mempelopori 'penyimpangan' dari ayat-ayat al-Quran dan atau Hadits adalah Umar bin Khatthab ra, sahabat dekat Nabi yang pernah mendapat kepercayaan untuk memimpin umat Islam sebagai Khalifah II

¹ Muhammed Arkaun, *Rethinking Islam: Common, Questions, Uncommon Answers*, terj. Yudian W. Asmin, et-al., *Rethinking Islam*, Yogyakarta, Cet. I, 1996 : 106

² Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina, Cet. I, 1997 : 58

menggantikan posisi Abu Bakar ra--kurang dari tiga tahun setelah Nabi wafat. Alasan yang dijadikan pijakan sahabat Umar bin Khatthab atas tindakannya kelua dari al-Qur'an secara tekstual tersebut adalah perubahan situasi dan kondisi.

Contoh kasus berikutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi dan korupsi, beliau mengharamkan bagi para pejabat negara dan karyawan pemerintah menerima hadiah. Meskipun pada masa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali menerima hadiah dari seseorang dihalalkan. 'Penyimpangan-penyimpangan' itu kemudian dibenarkan oleh ulama fiqh maupun para mufassir, selain oleh tokoh pembaru Islam akhir abad ke 19 (1849-1905), Imam Muhammad Abduh. Lebih dari itu, Abduh sangat menekankan peranan akal sebagai pemberian Allah yang paling berharga kepada manusia. Sementara itu dalam al-Qur'an sendiri terdapat kurang lebih 43 ungkapan yang mendorong agar kita memanfaatkan akal dengan sebaik-baiknya. Menurut Abduh, apabila terjadi benturan antara *manqul* (nash) dan *ma'qul* (hasil penalaran) maka hendaknya diambil hasil penalarannya. Konsep ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa nash yang benar akan selalu sesuai dengan akal budi yang jernih. Masih menurut Abduh, bahwa pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama oleh ilmuwan dan masyarakat pada suatu zaman itu tidak harus sama dengan pemahaman dan pengamalan pada zaman yang terdahulu. Bahkan Abduh

menganjurkan agar kita atau para ilmuwan menyusun tafsir baru sendiri yang sesuai dengan tingkat intelektualitas kita dan tahap perkembangan peradaban manusia di zaman kita.³

Selaras dengan apa yang dikatakan Muhammad Abduh, ketika agama diartikan secara kaku dan beku dengan tanpa memperhatikan perkembangan dan perubahan masyarakat serta perbedaan lingkungan, latar belakang sejarah dan budaya (*socio culture*) umat Islam yang sangat beragam, akan mengakibatkan ajaran dan hukum Islam kehilangan relevansi dengan dunia dimana kita hidup pada tingkat peradaban dan kemajuan intelektualitas masyarakat yang heterogen saat ini. Akibatnya, ajaran dan hukum Islam tidak lagi punya andil dan berperan besar sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam dewasa ini.

Lebih lanjut, kaitannya dengan persoalan kedudukan dan peran perempuan dimana banyak dijumpai beberapa ayat al-Qur'an (surat an Nisaa' ayat 34, al Baqarah ayat 282, an Nur ayat 4, an Nisaa' 176, al Maidah ayat 5) secara tekstual cenderung melebihkan laki-laki daripada perempuan dan seakan Islam tidak memiliki ajaran yang mencerminkan persamaan antara sesama manusia. Padahal di lain pihak, terdapat ayat (Surat al Hujurat ayat13) yang menerangkan persamaan antara sesama

³ *Ibid.*, hal. 46

manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan pada kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di depan Tuhan semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, dan yang membedakan adalah kadar ketaqwaannya. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa ayat tersebut juga menyangkut persamaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan cikal bakal dari suku atau bangsa. Jika umat manusia yang lahir dari pasangan suami-isteri itu memiliki persamaan kedudukan diantara mereka, maka logikanya sepasang suami-isteri dari mana umat manusia itu berasal juga memiliki persamaan kedudukan di antara mereka berdua, tanpa perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin.

Muhammad Rasyid Ridla (1865-1935) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dalam segala hak kecuali satu, hak atas kepemimpinan. Dalil yang dijadikan rujukan Ridla adalah surat al Baqarah ayat 282 dan an Nisaa' ayat 34. Ayat-ayat tersebut dimaksudkan sebagai pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga yang sudah barang tentu memerlukan seorang pemimpin. Dengan beberapa kelebihan yang dimiliki laki-laki (fisik yang kuat sebagai pencari nafkah) maka ia lebih berhak atas kepemimpinan keluarga.⁴ Akan tetapi apakah hal itu berarti menunjukkan bahwa hak kepemimpinan hanya dimiliki oleh laki-laki dalam segala aspek kehidupan-

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara*, Jakarta, UI Press, Cet. I, 1990 : 137

-termasuk kepemimpinan negara. Dan apakah benar ayat tersebut bisa digunakan sebagai justifikasi (baca: qiyas) dalam menentukan status hukum kepemimpinan perempuan dalam lingkup negara. Lain lagi dengan al Maududi, Beliau melarang perempuan menduduki jabata-jabatan kunci pemerintahan, bahkan termasuk keanggotaan majelis syura atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi pada tahun 1964, tatkala Fatimah Jinnah -- saudara perempuan pendiri Pakistan (Muhammad Ali Jinnah), mencalonkan diri sebagai presiden Pakistan, al Maududi tidak hanya memberikan fatwa agar rakyat Pakistan memilih Fatimah Jinnah, tetapi juga turut aktif berkampanye untuk adik perempuan pendiri Pakistan itu.⁵ Dari sini bisa diambil benang merah bahwa telah timbul semacam revolusi atau lebih bersifat ambivalensi--terhadap ketetapan hukum yang dikeluarkan al- Maududi.

Sementara murid al Maududi dalam pembelaannya terhadap guru mereka menyatakan bahwa dukungan kepada Fatimah Jinnah itu merupakan *ijtihad* al- Maududi. Dalam memahami penetapan status hukum suatu masalah yang demikian, maka perlu adanya pemahaman terhadap metode atau pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum (metode *istimbath* hukum)-nya, agar tidak terjadi kebingungan-kebingungan yang diakibatkan oleh perubahan revolutif seperti kasus

⁵ *Ibid.*, hal. 174

diatas. Sebab, ulama fiqh dalam menetapkan suatu hukum tidak bisa lepas dari metode yang digunakan. Dan metode tersebut yang mampu menjawab ketika terjadi perbedaan atau perubahan produk hukum.

Berbicara tentang metode istimbath hukum --sebagai 'siasat' para imam mazhab untuk melakukan ijtihad-- mayoritas imam mazhab sepakat bahwa ijtihad adalah pemakaian qiyas (*al ijtihadu huwa al qiyas*). Akan tetapi ketika terjadi kesulitan dalam menerapkan pendekatan qiyas -- karena kode etik yang harus dipenuhi seperti adanya illat, dan sebagainya-- kemudian ditawarkan modus penyangga seperti istihsan dari imam Hanafi, al-maslahah oleh imam Malik. al maslahah adalah pendekatan yang kemudian banyak dipakai dan dikembangkan oleh fuqaha. Modus penyangga tersebut lebih didasarkan pada kepentingan umum (masyarakat). Proses menetapkan suatu hukum lebih mengacu pada kondisi masyarakat dan tidak harus terpaku pada dalil-dalil nash. Tapi, dalam perkembangannya konsepsi al maslahah mengalami interpretasi yang berbeda-beda, seperti al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

Konsep al maslahah yang dikembangkan al-Ghazali harus merujuk (kembali) kepada nash,⁶ sedang Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada kekuatan dan atau kebenaran akal manusia serta kepentingan umat

⁶ Al Ghazali, *al Mustasfa min Ilm al Ushul*, Bairut: Dar al Fikr, t. th., hal. 286

(masyarakat) yang dibenarkan oleh nash secara umum.⁷ Perbedaan pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang ketatanegaraan juga sangat jelas ketika memperbincangkan syarat-syarat kepala negara. Syarat-syarat kepala negara menurut al-Ghazali salah satunya ialah harus laki-laki,⁸ sedangkan Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan harus laki-laki,⁹ ia memberikan kriteria kepala negara secara global, seperti integritas yang tinggi dan sebagainya.

Dari perbedaan-perbedaan yang terjadi antara al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, khususnya pemikiran dan pandangan mereka tentang al-maslahah dan kemungkinan diperbolehkan dan atau dilarangnya presiden (kepala negara) seorang perempuan kiranya menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan di kaji dan di telaah adalah apa, dimana dan bagaimana latar belakang perbedaan dan persamaan pemikiran al-Ghazali

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Taimiyah, Hayatuhu wa Asruhu wa Fiqhuh*, t.t.: Dar al Fikr al Arabi, t. th., hal.453

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993, hal. 78

⁹ Ibnu Taimiyah, *As Syiyasah asy Syar'iyah fi Islahar Raiy wa ar Raiyyah*, Mesir: Dar al Kitab al Arabi, 1969, hal. 6-22

dan Ibnu Taimiyah tentang al Maslahah dan penerapannya dalam masalah presiden perempuan.

C. Pembatasan masalah

Tulisan ini akan membahas perbedaan dan persamaan serta latar belakang perbedaan dan persamaan pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang al Maslahah dan penerapannya terhadap masalah presiden perempuan.

D. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahan dalam penulisan skripsi ini maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan al Maslahah sebagai dasar hukum menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep al Maslahah dan aplikasinya terhadap masalah presiden perempuan menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah?
3. Mengapa terjadi perbedaan dan persamaan antara al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang konsep al Maslahah dan Aplikasinya terhadap masalah presiden perempuan?

E. Tujuan Studi

Kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dasar hukum yang digunakan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang konsep Al Maslahah dan penerapannya terhadap masalah presiden perempuan.
3. Untuk mengetahui latar belakang perbedaan dan persamaan antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang konsep Al Maslahah dan penerapannya terhadap masalah presiden perempuan.

F. Kegunaan Studi

Kegunaan studi ini adalah :

1. Sebagai referensi tentang perbedaan dan persamaan masalah hukum pengangkatan presiden perempuan dan metode istimbath hukumnya.
2. Sebagai bahan penjelasan tentang latar belakang perbedaan dan persamaan antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam konsep Al Maslahah dan teori khilafah.

G. Data yang Digali

Adapun data yang digali dalam skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan dasar hukum Islam, konsep Al Maslahah, fiqh politik, biografi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

H. Sumber Data

Sumber data dalam studi ini diambil dari :

1. Buku-buku karya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.
2. Buku-buku teori khilafah karya Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah.
3. Buku-buku Ushul Fiqh.
4. Buku-buku tentang pengangkatan kepala negara (khilafah) dalam Islam.
5. Buku-buku tentang biografi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.
6. Buku-buku lain yang bersinggungan dengan masalah diatas.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode komparatif analitis yang memuat tentang perbedaan dan persamaan suatu konsep --dalam kapasitas yang sama-- dan aplikasinya dari dua tokoh, serta menganalisis terjadinya perbedaan dan persamaan tersebut.

J. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul akan diadakan analisa data secara kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna. Kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, referensi dan keseragaman satuan atau kelompok.

b. Pengorganisasian

Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan.

c. Penemuan hasil

Tahapan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang dikemukakan dalam perumusan masalah tersebut di atas.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan atau pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I

Bab pertama dalam penulisan skripsi ini mengemukakan tentang pendahuluan yang memuat tentang : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, data yang digali, sumber data, metode penelitian, metode analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab II

Membahas tentang dasar-dasar hukum, al Maslahah sebagai dasar hukum menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

Bab III

Memuat tentang perbedaan dan persamaan (data-data) pola pikir al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang konsep al Maslahah dan penerapannya terhadap masalah presiden perempuan.

Bab IV

Menganalisa terhadap perbedaan dan persamaan pandangan al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang konsep al Maslahah dan penerapannya terhadap masalah presiden perempuan.

Bab V

Berisikan kesimpulan pembahasan beserta analisis pandangan al-Ghazali dan Ibn Taimiyah tentang konsep al Maslahah dan penerapannya terhadap masalah presiden perempuan.